

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 1999 terhadap kasus wanprestasi antara PT Citra Van Titipan Kilat serta PT Dunia Parcel Express dengan konsumen mereka yang dalam hal ini adalah Tn. Alvarendra dan PT Mandiri Maha Mulia adalah perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Tn. Alvarendra terhadap kasus kecurangan yang dilakukan oleh PT Citra Van Titipan Kilat adalah melakukan laporan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh PT Mandiri Maha Mulia adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi perusahaan terkait dengan meningkatkan kualitas produk maupun layanan kepada konsumen, agar dalam melakukan transaksi dengan konsumen memiliki itikad baik dan tidak melakukan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Apabila pelaku usaha melakukan tindakan wanprestasi dan

merugikan konsumen maka dapat berdampak pada kepercayaan konsumen yang tentunya mempengaruhi keberhasilan usaha dari pelaku usaha itu sendiri.

2. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi konsumen mengenai hak hak yang seharusnya diterima sebagai seorang konsumen agar tidak mengalami kerugian. Selain itu juga memberikan pemahaman bahwa apabila konsumen mengalami kerugian, pemerintah secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum untuk memperjuangkan haknya

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dengan tujuan melindungi hak hak dari konsumen yang bersangkutan supaya tidak terjadinya kerugian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPedata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2002
- Barkatullah, Abdul Hakim. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media, Bandung 2012.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Eli, Wuria, *Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmi, Yogyakarta, 2015
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hariato, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 122.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000.
- Sadar, M dan Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Sibadolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Subekti, Prof. R. S.H., *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1987

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973

Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1330 KUH Perdata tentang Perjanjian

Pasal 1332 KUH Perdata tentang jaminan yang timbul menurut Undang-Undang

Pasal 1338 KUH Perdata tentang wanprestasi

Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembuktian

Sumber Lain :

Jurnal

Bustomi, Abuyazid. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen.” *Jurnal Universitas Palembang* 16, no. 2 (2018): 158–59.

Kuahaty, Sarah Selfina. “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.” *Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 68.

Musyawah, Aisyah Ayu. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” *Jurnal Law Reform* 14, no. 2 (2018): 152.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. BKonsumenr Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Tobing, Henny Juita. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. TIKI Terhadap Hilangnya Barang Milik Pengirim Di Pontianak.” Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.

Internet

tiki.id. "Produk Dan Layanan TIKI," n.d. <https://tiki.id/id/produk-dan-layanan>.

tiki.id. "Sejarah TIKI," n.d. <https://tiki.id/id/tentang-tiki#:~:text=TIKI adalah perusahaan jasa pengiriman,dari 6.000 karyawan di seluruh>.

Putusan Mahkamah Agung No. 70HK/Sip/1972